



P U T U S A N
NOMOR 178/PID.Sus/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kledang RT. 02 RW. 05 Samarinda Seberang
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 30 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Hal 1 dari 18 hal.Put.178/PID.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH, dkk, Advokat/Pengacara pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH.MH DAN PARTNERS" sebagai Penasihat Hukum Terdakwa beralamat di Batu Lipai, Gang Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 87/Pen.Pid/PH/2017/PN Tbk tanggal 27 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 178/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-20/TBK/Euh.2/03/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Rika Andiani Binti (alm) Damsuri pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

Hal 2 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 00.15 wib terdakwa menghubungi sdr Vicky (dpo) untuk memesan narkotika jenis sabu yang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr Vicky menyanggupi pesanan dari terdakwa, tak berapa lama sdr Vicky menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa pergi ke ATM BNI yang berada di Pasar Malam Tg Balai Karimun, pada saat terdakwa sampai di ATM BNI Pasar malam sdr Vicky sudah berada didalam mesin ATM BNI namun terdakwa menunggu di luar ATM BNI, setelah sdr Vicky keluar dari dalam ATM BNI langsung menyerahkan kepada terdakwa bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berupa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr Vicky sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya bungkus plastik tersebut terdakwa letakkan di dasbor motor di sebelah kiri motor Merk Honda Beat warna Merah Jambu (Pink) dengan No Pol BP 2052 KK, yang terdakwa pakai pada saat itu dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan sdr Vicky menggunakan sepeda motor yang iya gunakan, pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Bukit Tiuang Tg Balai Karimun terdakwa dihentikan oleh beberapa orang petugas dari BNNK Karimun yang langsung menanyakan kepada terdakwa "kamu membawa apa" yang dijawab oleh terdakwa "saya bawa sabu" kemudian petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang digunakan dan terdakwa langsung membuka isi dari kantong plastik berwarna kuning tersebut yang didalamnya terdapat bungkus kecil yang dibalut lakban warna abu-abu, selanjutnya terdakwa buka lakban tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hnadphone warna hitam merk Samsung tipe GT-1205T beserta simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu (pink) dengan nomor

Hal 3 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 2052 KK yang dipakai oleh terdakwa pada saat membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Kepri guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Rika Andriani Binti (alm) Damsuri tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadikan perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (PERsero) Cabang Batam dengan nomor : 371/02400/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE NIK.P.70002452.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Jakarta No.107 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si, Pemeriksa 3. Kuswardi, S.Si.M. Farm, Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rika Andriani Binti (alm) Damsuri disimpulkan barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 dengan berat netto akhir 0,0436 gram dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode 2 dengan berat netto akhir 0,3163 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rika Andriani Binti (alm) Damsuri pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Hal 4 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 00.15 wib terdakwa menghubungi sdr Vicky (dpo) untuk memesan narkoba jenis sabu yang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr Vicky menyanggupi pesanan dari terdakwa, tak berapa lama sdr Vicky menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa pergi ke ATM BNI yang berada di Pasar Malam Tg Balai Karimun, pada saat terdakwa sampai di ATM BNI Pasar malam sdr Vicky sudah berada didalam mesin ATM BNI namun terdakwa menunggu di luar ATM BNI, setelah sdr Vicky keluar dari dalam ATM BNI langsung menyerahkan kepada terdakwa bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berupa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr Vicky sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya bungkus plastik tersebut terdakwa letakkan di dasbor motor di sebelah kiri motor Merk Honda Beat warna Merah Jambu (Pink) dengan No Pol BP 2052 KK, yang terdakwa pakai pada saat itu dan terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan sdr Vicky menggunakan sepeda motor yang iya gunakan, pada saat terdakwa hendak pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Bukit Tiung Tg Balai Karimun terdakwa dihentikan oleh beberapa orang petugas dari BNNK Karimun yang langsung menanyakan kepada terdakwa "kamu membawa apa" yang dijawab oleh terdakwa "saya bawa sabu" kemudian petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang digunakan dan terdakwa langsung membuka isi dari kantong plastik berwarna kuning tersebut yang didalamnya terdapat bungkus kecil yang dibalut lakban warna abu-abu, selanjutnya terdakwa buka lakban tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone

Hal 5 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk Samsung tipe GT-1205T beserta simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu (pink) dengan nomor Polisi BP 2052 KK yang dipakai oleh terdakwa pada saat membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Kepri guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Rika Andriani Binti (alm) Damsuri tidak memiliki Izin dari Departemen Kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadikan perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (PERsero) Cabang Batam dengan nomor : 371/02400/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Masnelli,SE NIK.P.70002452.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Jakarta No.107 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah,S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si, Pemeriksa 3. Kuswardi, S.Si,M. Farm,Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rika Andiani Binti (alm) Damsuri disimpulkan barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1 dengan berat netto akhir 0,0436 gram dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastic bening kode 2 dengan berat netto akhir 0,3163 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal 6 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDM-20/TBK/03/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rika Andiani Binti (alm) Damsuri terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Rika Andiani Binti (alm) Damsuri, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kuning merk I COM MUNICATION;
 - 1 (satu) buah lakban warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu seberat bruto 0.15 (nol koma lima belas) gram (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu seberat bruto 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram (Kode 2);
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung tipe GT-E1205T beserta sim card nomor 085272655559;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Muda (Pink) dengan nomor Polisi BP 2052 KKDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk, tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 7 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RKA ANDANI Binti (Alm) DAMSURI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kuning merk I COM MUNICATION;
 - 1 (satu) buah lakban warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu seberat bruto 0.15 (nol koma lima belas) gram (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu seberat bruto 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram (Kode 2);
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung tipe GT-E1205T beserta sim card nomor 085272655559;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Muda (Pink) dengan nomor Polisi BP 2052 KK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Tbk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Hal 8 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor W4.U9/477/HN.01.10/VIII/2017, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja dan dalam hal ini pemohon banding hanya keberatan terhadap barang bukti dalam perkara a quo pemohon dapat menyetujui;
- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017 atas nama Terdakwa RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI, tetapi kami melihat Majelis Hakim telah melakukan keliru mengenai penjatuhan hukuman (STRARMAAT) yang dijatuhkan terlalu ringan, bahkan diluar dari ancaman pidana sebenarnya dari pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimal 4 (empat) tahun, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tanjung Balai Karimun adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, jauh dari minimal penjatuhan

Hal 9 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana didalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa memang kami Jaksa Penuntut Umum sangat memahami bahwa didalam lingkup Intern Mahkamah Agung ada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Narkotika yang mana Pasal ini tidak di dakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";
- Bahwa tetapi fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa fakta-fakta dipersidangan terdakwa RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI pada saat penangkapan hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 00.30 bertempat di jalan Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri sedang menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
 2. Bahwa fakta-fakta di persidangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu namun tidak ditemukan barang bukti alat untuk menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu (pirek, pipet, korek gas dan alat lainya yang biasa digunakan untuk menghisap shabu);
 3. Bahwa fakta-fakta dipersidangan tidak ada Assesment dari pihak BNNK Karimun yang menyatakan bahwa Terdakwa pantas disebut Pengguna ataupun Penyalahguna yang selanjutnya bisa terlihat dari berkas perkara a quo dimana pihak penyidik tidak memasang Pasal 127 ayat (1) di dalam berkasa perkara Terdakwa;
 4. Bahwa tidak ada alat bukti satupun dari keterangan saksi yang melihat, mendengar Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;

Hal 10 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada alat bukti satupun dari keterangan saksi yang melihat, mendengar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
 6. Bahwa tidak ada alat bukti satupun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu (tidak ditemukan barang bukti alat penghisap sabu);
 7. Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi tim BNNK Karimun;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum melihat yang dimaksud "Pertimbangan yang cukup" dalam SEMA Mahkamah Agung R.I tersebut diatas sama sekali tidak diterapkan dalam perkara atas nama RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI, malah dalam perkara lain yaitu Nomor 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 Undang-undang Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 Tahun penjara, namun Hakim memvonis Terdakwa di bawah ancaman minimum yaitu 3 tahun penjara dengan pertimbangan yang cukup menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di atas, yang artinya tidak separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti Terdakwa RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI, yaitu 7 (tujuh) tahun dituntut menjadi diputus atau di vonis selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Bahkan bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada diri Terdakwa belum mamadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif dan Korektif, maupun Refresif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 07 Januari 1997 Nomor 471/K.Kr/1997):
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;

Hal 11 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari segi Represip, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNK Karimun sedang membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa menghubungi sdr. Vicky (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Vicky (DPO) menyanggupi pesanan dari Terdakwa, tak berapa lama sdr. Vicky (DPO) menghubungi Terdakwa untuk meminta

Hal 12 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke ATM BNI yang berada di Pasar Malam Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di ATM BNI Pasar malam sdr. Vicky (DPO) sudah berada didalam mesin ATM BNI namun Terdakwa menunggu di luar ATM BNI, kemudian sdr. Vicky (DPO) keluar dari dalam ATM BNI langsung menyerahkan kepada Terdakwa bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berupa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr. Vicky (DPO) sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya bungkus plastik tersebut Terdakwa letakkan di dasbor sepeda motor sebelah kiri motor Merk Honda Beat warna Merah Jambu (Pink) dengan No Pol BP 2052 KK yang terdakwa gunakan pada saat itu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan sdr. Vicky (DPO) menggunakan sepeda motor yang iya gunakan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah yang terletak di Jalan Bukit Tiung Tanjung Balai Karimun, terdakwa dihentikan oleh beberapa orang petugas dari BNNK Karimun yang langsung menanyakan kepada Terdakwa "kamu membawa apa" lalu terdakwa mengatakan "saya bawa sabu";
- Bahwa benar Saksi ASRAWADI, Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANDRE SISCO adalah Anggota Satnarkoba pada Kepolisian Resort Karimun yang diminta bantuan oleh Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau (BNNK) Karimun berdasarkan Surat dari Kapolres Karimun Nomor : B/2468/XI/2016 tanggal 10 November 2016;
- Bahwa benar awalnya Saksi ASRAWADI bersama rekan-rekan mendapat informasi kalau ada seorang perempuan (Terdakwa) yang membawa narkoba diduga jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi ASRAWADI bersama rekan-rekan menuju lokasi informasi tersebut tepatnya di Jalan Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat, Saksi ASRAWADI bersama rekan-rekan melihat seorang perempuan (Terdakwa) dengan ciri-ciri sesuai informasi kemudian Saksi ASRAWADI dan rekan-rekan menghentikan perempuan (Terdakwa) tersebut yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi ANDRE SISCO langsung menanyakan kepada Terdakwa "kamu membawa apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya bawa sabu";

Hal 13 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi ASRAWADI dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dasbor sebelah kiri sepeda motor yang digunakan dan Terdakwa langsung membuka isi dari kantong plastik berwarna kuning tersebut yang didalamnya terdapat bungkus kecil yang dibalut lakban warna abu-abu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka lakban tersebut didepan Saksi ASRAWADI bersama rekan-rekan dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. VICKY (DPO) yang akan digunakan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung tipe GT-1205T beserta simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah jambu (pink) dengan nomor Polisi BP 2052 KK yang digunakan oleh Terdakwa dibawa oleh petugas ke kantor BNNP Kepri guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan nomor : 371/02400/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE NIK.P.70002452, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu seberat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Jakarta No.107 L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Desember
Hal 14 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si.M.Si dan Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati. S.Si.M.Si, Pemeriksa 3. Kuswardi, S.Si.M. Farm,Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rika Andiani Binti (alm) Damsuri disimpulkan barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1 dengan berat netto akhir 0,0436 gram dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 dengan berat netto akhir 0,3163 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Surat Hasil Test Urine Nomor : B/ND-162/XI/2016/BID. PEMBERANTASAN/BNNP tanggal 30 November 2016, dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Klinik Pratama BNNP KEPRI yang ditandatangani oleh pemeriksa FEBTY PRANITISARI, A.Md.Kep, urine Terdakwa RIKA ANDIANI Binti (alm) DAMSURI positif mengandung Metamfetamie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam dakwaan alternatif kedua serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi tatanan teori pembedaan yang dianut dalam sistim

Hal 15 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, maka suatu putusan harus bisa menciptakan tujuan yang dikehendaki keputusan tersebut, serta putusan harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri Pelaku/Terdakwa serta merupakan jawaban dari keadilan Responsif bagi masyarakat terutama mengenai perbaikan tatanan Moral dan tatanan Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan Argumentasi hukum diatas serta memperhatikan perlu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Maka apapun bentuk penghukuman bagi Terdakwa sesuai dalam amar putusan berikut ini selain dipandang cukup adil, propesional dan memiliki nilai kemanfaatan, juga telah sesuai dengan prinsip dalam Hukum Normatif dan Sosiologis yang dapat menambah pula perilaku Terdakwa kearah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuh pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa RKA ANDIANI Binti (Alm) DAMSURI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000. 000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kuning merk I Com Munication;
 - 1 (satu) buah lakban warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu seberat bruto 0.15 (nol koma lima belas) gram (Kode 1);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis sabu seberat bruto 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram (Kode 2);
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung tipe GT-E1205T beserta sim card nomor 085272655559;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Muda (Pink) dengan nomor Polisi BP 2052 KK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada

Hal 17 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis H.Jalaluddin, S.H.,M.Hum dan N. Betty Aritonang, S.H.,M.H, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, SH

Hal 18 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 19 dari 18 hal.Put.178/Pid.Sus/2016PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)